



PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON : Ttl, Kumbe, 17-01-1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan honorer, Nik: 5272021701800005 tanggal 31-01-2018, tempat kediaman di KOTA BIMA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON : Ttl, Rabadompu, 1983, , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman semula di KOTA BIMA, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 12 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 29 September 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Put. No. 772/Pdt.G/2020/PA.Bm



Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/07/X/2002 tanggal 01 Oktober 2002;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 17 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Nurhayati Ningsih (P) lahir tanggal 18-11-2003

2. M. Assoodiqin (L) lahir tanggal 13-11-2010, kedua orang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan April 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon tidak menghargai setiap hasil jerih payah Pemohon sebagai suami;

b. Termohon suka menghina / mencacimaki Pemohon;

c. Termohon sulit menerima setiap arahan / nasehat dari Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi pada bulan Mei 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;

6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Nomor : 140/277/K/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil ;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Put. No. 772/Pdt.G/2020/PA.Bm



8. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon mengadakan perbaikan bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon di Desa Rabakodo, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. No. 772/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5272021701800005 tanggal 31 Januari 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 376/07/X/2002 tanggal 01 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Hatijah binti Abdul Hamid, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT.05, RW.02, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Put. No. 772/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Saariyah binti M. Saleh, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT. 05, RW. 02, Kelurahan
Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi istri dari paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. Nur Idati binti M. Din, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT. 05, RW. 02, Kelurahan
Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima dan saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang daisuh oleh Pemohon;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. No. 772/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah motor, Pemohon dengan Termohon berebutan motor lalu motor tersebut dibawa oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil karena Termohon yang tidak mau rukun kembali dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membawa saksi, sehingga Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Pemohon agar mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*);

Bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan didalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan rumusan "Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil dalam permohonan saya adalah benar adanya dan tidak lain dari yang sebenarnya";
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah yang diperintahkan Majelis Hakim kepadanya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. No. 772/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima dan dari identitas Termohon yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon tinggal di wilayah Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. No. 772/Pdt.G/2020/PA.Bm



tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon hanya mengetahui Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan hanya saksi 3 yang melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan mengetahui pisah antara Pemohon dengan Termohon dan pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi mengajukan saksi, maka nilai pembuktian yang diajukan oleh Pemohon menurut Majelis Hakim sudah merupakan bukti permulaan, sehingga Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Pemohon agar mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*) sebagaimana ketentuan Pasal 182 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 Nopember 2020 dan duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*);

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Put. No. 772/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dengan Termohon berebutan masalah motor yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar beritanya dan Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Pemohon dengan Termohon berebutan motor;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar beritanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. No. 772/Pdt.G/2020/PA.Bm



Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak *raj'i* sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Put. No. 772/Pdt.G/2020/PA.Bm



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA, M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriatunnisa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA, M.H

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fitriatunnisa, S.H.

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. No. 772/Pdt.G/2020/PA.Bm



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	315.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. No. 772/Pdt.G/2020/PA.Bm